

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti peroleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Kirig menggunakan tahapan sesuai dengan aturan permendagri no. 20 tahun 2018 yaitu
 - a. Perencanaan

Akuntabilitas tahap perencanaan ini, sebelum penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, maupun APBDes pemerintah desa Kirig melibatkan masyarakat dalam prosesnya sehingga hal ini dapat dipertanggungjawabkan ketika pemerintah desa Kirig menyampaikan penyusunan program pembangunannya kepada pemerintah pusat.
 - b. Pelaksanaan

Akuntabilitas dari pelaksanaan yaitu adanya input dari siskeudes terhadap program kegiatan yang ada di Desa Kirig, kegiatannya dapat dikontrol supaya lebih efektif. Pengawasan menjadi lebih efektif karena pengeluaran dana hanya untuk kegiatan yang diperlukan dan telah direncanakan pada tahun berjalan.
 - c. Penatausahaan

Akuntabilitas dari penatausahaan di Desa Kirig dalam penerapan siskeudes yaitu adanya kontrol dana pengeluaran dan penerimaan. Adanya siskeudes memudahkan Bendahara desa dalam proses input data transaksi.
 - d. Pelaporan

Akuntabilitas dari pelaporan yaitu Bendahara desa dalam melakukan pelaporan bersifat *online* dan *offline*. Pelaporan sudah ada dalam siskeudes ketika memasukkan data transaksi. Jadi pelaporan yang didapat lebih bersifat *kredibel* (dapat dipercaya).
 - e. Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban di Desa Kirig dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam akhir tahun. Selain melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes ke bupati melalui camat, dan juga proses pertanggungjawaban kepada BPD dan unsur masyarakat lainnya.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu
 - a. Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan

Proses pengambilan dalam perencanaan pembangunan Desa Kirig melibatkan warganya untuk berpartisipasi dengan musyawarah. Proses pengambilan keputusan di Desa Kirig sudah cukup baik, dilihat dari dimana mereka berpartisipasi untuk ikut rapat dalam musyawarah desa tersebut.
 - b. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan desa Kirig bisa tercapai dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar. Namun dalam kenyataan yang ada prosesnya tidak melibatkan banyak orang dalam proses pelaksanaannya. Warga sekitar masih suka abai terhadap proses pelaksanaannya.
 - c. Tahap Evaluasi

Tahapan evaluasi sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, Hal tersebut dianggap penting karena dalam prosesnya tahapan evaluasi bisa dianggap seperti kritik dan saran dalam pembangunan desa.
 - d. Tahap Pemanfaatan Hasil

Partisipasi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan diberikan langsung kepada masing-masing masyarakat yang merasakan manfaat dari hasil terlaksananya pembangunan desa tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran mengenai penerapan siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan partisipasi masyarakat Desa Kirig yaitu:

1. Untuk Perangkat Desa Kirig
 - a. Mulai pengadaan media akses internet seperti website resmi supaya warga lain atau masyarakat Desa Kirig sendiri dapat mencari info lebih lanjut terkait dengan perkembangan Desa Kirig.
 - b. Perangkat desa lebih menghimbau masyarakat pentingnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemerintah desa. Pemerintah desa sebaiknya mendorong untuk diadakannya forum atau diskusi dan juga pengadaan survei terkait tentang perangkat Desa Kirig atau terkait dengan pengelolaan keuangan Desa yangmana nantinya akan menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengkaji secara mendalam lagi agar penelitian lebih detail dan serinci mungkin.
 - b. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel yang berbeda dan juga menggunakan pendekatan yang berbeda.

